BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 027/HM.02.00/K.SN-11/07/2023 2 Juli 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth.

Kepala Desa Se Kabupaten Luwu Utara

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Luwu Utara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
   a) Pasal 101 huruf (a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

      Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

      a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:

      1. pelanggaran Pemilu; dan

      2. sengketa proses Pemilu;

   b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi :

      Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

      a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

      b. sengketa proses Pemilu.

2. Pasal 29 huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi, Kepala Desa dilarang :

   b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

   c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

3. Pasal 29 huruf g Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi :

   Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

4. Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi :

   (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

   (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Luwu Utara, maka Bawaslu Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada Kepala Desa Se Kabupaten Luwu Utara untuk tidak :

1. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
2. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
3. Menjadi pengurus Partai Politik.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SRIWATI SUKMA DINENGSIH, S.S

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
4. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu Utara